



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Pt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir : Pati, 16 Mei 1978, NIK : xxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.001 RW.003 Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati. Sebagai Penggugat;

Melawan

**Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir : Karawang, 9 Januari 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan marketing, bertempat tinggal di rumah sendiri (Bapak Xxxxxalias Dedi/Ibu Xxxxx) di RT.011 RW.004 Desa Latsari Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati di bawah register Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Pt, tanggal 2 Januari 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 September 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaken Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : xxxxx, dengan bukti Surat



Keterangan dari KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor :  
xxxxxtanggal 23 Desember 2022;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah janda mati 1 anak dan Tergugat adalah jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati selama 3 tahun 3 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung selama  $\pm$  1 tahun 11 bulan atau sejak bulan Agustus tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap namun Tergugat bersikap acuh dan tetap tidak bisa merubah sikap;
6. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pamit pergi bekerja, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
7. Bahwa, sekitar tahun 2021 Penggugat mendapat informasi kalau Tergugat tinggal di Kabupaten Tuban dan Penggugat sudah mencoba datang kekediaman Tergugat untuk bertanya mengenai masalah rumah tangga, namun Tergugat berkata sudah tidak mau kembali bersama Penggugat;
8. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Desember tahun 2019 atau hingga saat ini selama Desember tahun 2019 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;
9. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) KHI, kiranya cukup beralasan



bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

10. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

Maka Penggugat mengambil kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai, maka harus diakhiri dengan perceraian. Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memberikan putusan yang berbunyi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil supaya menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir atau tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;



Bahwa, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi sebagai berikut:

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Jaken Kabupaten Pati Nomor : xxxxtanggal 23 Desember 2022 (P.2);

## Saksi-Saksi

Saksi Pertama: **Xxxxx**, Umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kepala Desa Mojoluhur, alamat Desa Mojoluhur RT 02 RW 01 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status janda mati 1 anak dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pamit pergi bekerja,



sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun;

- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi kedua: **Xxxxx**, Umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Desa Mojoluhur RT 01 RW 03 Kecamatan Jaken Kabupaten Pati, menerangkan di bawah janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, sebelum menikah status janda mati 1 anak dan Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Desa Mojoluhur Kecamatan Jaken Kabupaten Pati selama 3 tahun 3 bulan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak Desember tahun 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pamit pergi bekerja, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 3 tahun;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;



Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan bermohon agar perkaranya dapat diputuskan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada keadaan-keadaan sebagaimana tertera dalam Berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan pasal 125 HIR jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya dipandang telah sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa, setelah dibacakan gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon agar Pengadilan Agama Pati dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis, harmonis, namun sejak Agustus tahun 2018 Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja dan



untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat dan sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak desember 2019 sampai sekarang atau selama 3 tahun;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-2 secara formil dan materil telah dapat diterima dan dari bukti tersebut telah terbukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling beresesuaian dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Majelis Hakim menilai atas keadaan dan kedudukan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, maka patut diyakini kebenaran pengetahuan saksi tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang senyatanya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materil sebagai bukti yang sah dalam mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa, dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami-isteri dan belum dikaruniai anak, dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, serta Tergugat sering bermain judi, serta Tergugat malas bekerja dan jarang memberikan uang belanja dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mengandalkan hasil kerja Penggugat dan sejak April 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak desember 2019 sampai sekarang atau selama 3 tahun;



Menimbang bahwa, dari fakta di atas maka telah tergambar secara nyata bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (bahagia) sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Ar-rum ayat (21);

Menimbang bahwa, dari kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah 3 tahun terakhir, merupakan indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit bahkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersatu dalam rumah tangga sebagai suami isteri yang baik, kondisi tersebut bila diteruskan akan mengakibatkan penderitaan dan kemudhratan yang berkepanjangan, khususnya bagi Penggugat baik lahir maupun bathin, oleh karena itu perceraian dipandang sebagai jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, telah beralasan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa, berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang- undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil huklum Syara' yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Mnjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim di Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs.Rizal Pasi, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. dan Drs.H. Nadjib, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis yang dihadiri para hakim anggota dan Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs.Rizal Pasi,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.

Drs.H. Nadjib, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 9 Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Pt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	320.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	465.000,00

Halaman 10 dari 9 Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Pt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)